

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA ROHINGYA TERKAIT DENGAN KONFLIK DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh:

Ni Nyoman Sintya Dewi²

Putu Tuni Cakabawa Landra³

I Gde Putra Ariana⁴

Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi didunia ini. Katakan saja konflik terhadap etnis Rohingya. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Negara Myanmar dan tidak memperoleh kewarganegaraan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*). Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*the case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), dan pendekatan fakta (*the fact approach*).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa peranan UNHCR dalam menangani kasus Rohingya telah diamanatkan oleh lembaga PBB. Dimana pada tanggal 14 desember 1950 Statuta UNHCR menetapkan fungsi UNHCR yakni memberikan perlindungan internasional dibawah naungan PBB kepada para pengungsi yang berada dalam ruang lingkup statuta tersebut. Terdapat 4 peranan khusus UNHCR dalam menangani kasus etnis Rohingya yaitu: peranan UNHCR sebagai inisiator, fasilitator, konsiliator dan determination. Dimana dalam keempat peranan tersebut pada dasarnya adalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh etnis Rohingya, memberikan sebuah perlindungan, keamanan, dan

¹ Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I, Dr. Putu Tuni Cakabawala Landra, SH.,M.Hum dan Pembimbing Skripsi II, I Gde Putra Ariana, SH.,M.Kn.

² Ni Nyoman Sintya Dewi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

³ Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

⁴ I Gde Putra Ariana, SH.,M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

memfasilitaskan bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi Rohingya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konflik, Rohingya.

ABSTRACT

There are many crimes against humanity cases that occurred in the world. One of them is happened in Myanmar, which is Rohingya ethnic conflict. Rohingya ethnic conflict is an issue based on discrimination to Rohingya ethnic because there are some differences at ethnic and religion. Ethnic Rohingya is not recognized by Myanmar and not granted a status of citizenship Based on Myanmar Citizenship Law (Burma Citizenship Law 1982). This research was conducted to find out how the legal forms to Rohingya citizens based on international law.

This writing is a normative legal research that uses statutes, case, fact approaches. The research found that the role of UNHCR in handling Rohingya cases has been mandated by the United Nations and in accordance with UNHCR Statute. UNHCR plays an important role in addressing the issue of Rohingya case, at least as initiator, facilitator, conciliator, and determination. Such roles were taken to resolve the conflict that face by Rohingya ethnic, like provide protection, safety, and facilitate every Rohingyas refugees needs. In addition to the role of UNHCR, some countries such as Indonesia, Thailand and Canada also provided some arrangement in addressing the issue of Rohingya.

Keywords : Legal Protection, Conflict, Rohingya.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan bentuk fisik, bahasa, budaya, suku, ras dan lain sebagainya agar manusia itu sendiri dapat dengan mudah untuk mengenali antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Bentuk fisik, bahasa, budaya, suku, ras tersebut dapat dikenali dengan mudah dalam pengelompokan etnis. Etnis itu sendiri diartikan sebagai suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan

kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap sama.⁵

Di dunia ini terdapat 2 jenis kelompok etnis yaitu etnis mayoritas dan etnis minoritas. Disinilah kita dapat melihat nasib etnis minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik diwilayah negara yang didudukinya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sering sekali dialami oleh etnis minoritas ini.

Mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menurut C.De Rover bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut. Tindakan salah menurut internasional dianggap ada jika:

1. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian perbuatan dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional.
2. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajiban internasional dari negara tersebut.⁶

Dalam Statuta Roma tahun 1998 (*Rome Statute of The International Criminal Court 1998 Art 5*) dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi⁷:

“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes”:

(a) The crime of genocide;

(b) Crimes against humanity;

⁵ Janu Murdiyatomoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, h.8.

⁶ C.De Rover, 2000, *To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

⁷ Art 5, *Rome Statute of The International Criminal Court 1998*

(c) *War crimes;*

(d) *The crime of aggression*

Yang apabila diartikan secara singkatnya bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan peperangan dan kejahatan agresi.

Seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi didunia ini. Salah satunya adalah di Negara Myanmar. Katakan saja konflik terhadap etnis Rohingya. Konflik etnis Rohingya ini merupakan suatu konflik yang didasari atas perlakuan diskriminasi hanya karena perbedaan etnis dan agama. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Negara Myanmar dan tidak memperoleh kewarganegaraan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*). Masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar merupakan salah satu masalah yang sangat serius di dunia ini. Karena bukan hanya akan berdampak negatif bagi masyarakat Myanmar namun juga akan membawa dampak ke Negara lainnya.

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap warga rohingya terkait dengan konflik yang sedang dihadapinya dan untuk memahami upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi warga negara rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan berdasarkan hukum Internasional.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali dikonsepsikan sebagai apa yang diucapkan dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Peran UNHCR dalam Menangani Permasalahan Etnis Rohingya

Organisasi kemanusiaan UNHCR yang diamanatkan oleh PBB berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi bagi penderitaan mereka, karena masalah pengungsi telah berkembang dalam kompleksitas lebih dari setengah abad lalu. Pada tingkat internasional, UNHCR mempromosikan perjanjian pengungsi internasional dan memonitor kepatuhan pemerintah dengan hukum internasional tentang pengungsi. Staf UNHCR juga mempromosikan hukum pengungsi di antara semua pihak yang terlibat dalam perlindungan pengungsi.⁹

Pada tanggal 14 desember 1950 dalam Statuta UNHCR ditetapkan fungsi UNHCR yakni memberikan perlindungan internasional, dibawah naungan PBB kepada para pengungsi yang berada dalam ruang lingkup statuta ini. Selain itu juga mencari solusi pemecahan masalah pengungsi sebagaimana diatur diatas.

⁸ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 118.

⁹ Aris Pramono, 2010, "*Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh Periode (1978-2002)*", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, h.76.

Hal yang juga penting adalah bahwa UNHCR juga membantu dan mendorong pemerintah dari suatu negara untuk segera menjadi pihak pada konvensi tahun 1951 berikut protokolnya.

Secara khusus peranan UNHCR ada 4 yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator&konsiliator, dan sebagai determination. Dalam peranannya sebagai inisiator UNHCR bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi harus turun tangan agar masalah pengungsi tersebut tidak menjadi gangguan terhadap keamanan regional. Menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka dan mendapat tempat yang aman dinegara lain, dengan pilihan kembali secara sukarela ke negaranya, lokal integrasi atau penempatan ke negara ketiga. Dalam penanganan pengungsi Rohingya, UNHCR berperan sebagai inisiator setelah pemerintah Bangladesh meminta bantuan UNHCR untuk menangani pengungsi Rohingya yang masuk kenegaraanya. Sejak tahun 1992 UNHCR telah menjalankan peranannya sebagai penasihat, koordinator, dan pengawas perlindungan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.¹⁰

Dalam peranannya sebagai fasilitator UNHCR terus mencoba mengembangkan kualitas para pengungsi sebagai manusia dalam berbagai aspek. Para pengungsi Rohinya ditampung di kamp-kamp dalam pengawasan UNHCR, yaitu di Nayapara dan Kutapalong.

Dalam peranannya sebagai mediator dan konsiliator UNHCR terus mendorong kerjasama antara pemerintah Myanmar untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi pengungsi Rohingya. Salah satu solusi yang terbaik adalah *repatiasi* atau pengembalian pengungsi Rohingya ke negara asal (Myanmar). Namun solusi ini masih sulit untuk dapat dijalankan UNHCR,

¹⁰ *Ibid*, h.78.

karena sampai saat ini pemerintah Myanmar tetap belum mengakui status pengungsi etnis Rohingya sebagai salah satu etnis yang berada di Myanmar, serta masih terjadinya praktik diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar oleh pemerintah junta militer Myanmar.

Dalam peranannya sebagai determination UNHCR sebagai organisasi perlindungan bagi pengungsi, mempunyai kewenangan dalam menentukan status bagi suatu pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol. Sebelum suatu pengungsi diberi status pengungsi, maka UNHCR terlebih dahulu akan melakukan verifikasi terhadap para pengungsi. Proses verifikasi ini bersifat umum dalam pelaksanaannya disetiap negara yang akan diverifikasi oleh UNHCR. Pengungsi Rohingya ini pun melewati tahap verifikasi oleh UNHCR, sebelum ia mendapatkan status oleh UNHCR.

2.2.2. Perlindungan Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Dalam Hukum Internasional

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu Negara. Kewarganegaraan memberikan orang sebuah identitas diri, namun yang lebih penting lagi, kewarganegaraan memungkinkan mereka memiliki dan menggunakan berbagai macam hak yang melekat di dalamnya. Dalam *article 1* konvensi tahun 1954 tentang status orang-orang tanpa kewarganegaraan menetapkan “ *For the purpose of this Convention , the term “stateless person” means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*” dalam *article 1* tersebut merumuskan istilah “orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara dari suatu negara menurut hukum yang berlaku di

wilayah tersebut.” Lebih jauh, hal ini menentukan standar-standar bagi perlakuan yang akan diberikan pada orang tanpa kewarganegaraan.¹¹

Jika kita melihat pada *Article 15 Declaration Universal of Human Rights* 1948 yang menegaskan bahwa:

- (1) *Everyone has the right to a nationality.*
- (2) *No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality*

Melalui rumusan pasal tersebut, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap individu, di manapun di dunia ini, seharusnya mempunyai ikatan hukum kewarganegaraan dengan suatu Negara. Dengan kata lain, hukum internasional mengatakan secara jelas bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan seharusnya dihindari.¹²

Tuntutan agar dilakukan penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran berat HAM merupakan kewajiban negara yang telah dibebankan oleh hukum internasional. Kewajiban negara untuk menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran berat HAM dapat ditemukan di berbagai perjanjian internasional, antara lain terdapat dalam Konvensi Genosida. Kewajiban menghukum para pelaku genosida menurut Konvensi Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948) dinyatakan dalam Pasal IV dan VI, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2014, *Ham Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.135.

¹²UNHCR,https://www.google.co.id/url?FMelindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpaKewarganegaraan-BAHASA_FINAL.pdf&usg=AOvVaw1AiOZvEXievxBoiKpHw1W, diakses tanggal 29 Maret 2018

“Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials, or private individuals; Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article II shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which that act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted it jurisdiction.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban negara untuk mengadakan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan genosida dilakukan melalui:

1. menetapkan perundang-undangan berdasarkan konstitusi yang berisi pengenaan hukuman bagi orang-orang yang bersalah melakukan kejahatan genosida atau tindakan-tindakan lainnya;
2. melaksanakan peradilan nasional di negara di dalam wilayah tindakan kejahatan dilakukan;
3. Melakukan ekstradisi bagi pelaku kejahatan genosida, dengan mengecualikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan politik.¹³

Kewajiban negara untuk melakukan kerjasama dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan juga diatur dalam Statuta Roma. Dalam Pasal 86 Statuta Roma disebutkan bahwa negara-negara akan bekerjasama secara penuh dengan Mahkamah untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah.

¹³ Nalom Kurniawan, 2017, “Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h.893.

Salah satu alasan masih terdapatnya Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, dapat dilihat dari efektif tidaknya aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum ataupun pemberian kewarganegaraan terhadap seseorang. Untuk dapat menentukan suatu aturan hukum dapat berjalan efektif atau tidak, Lawrence M Friedman mengemukakan tiga komponen yang mempengaruhi efektifitas suatu aturan hukum, yaitu: substansi, struktur dan budaya hukum.¹⁴

Komponen substansi berkaitan dengan aturan dan norma yang mengatur permasalahan tersebut. Komponen lainnya yang mempengaruhi berlakunya hukum secara efektif adalah komponen struktur. Struktur dalam hal ini adalah negara beserta aparat penegak hukumnya. Berkaitan dengan permasalahan *Stateless Person* dari Etnis Rohingya, Pemerintah Myanmar sebagai komponen struktur semenjak tahun 1948 telah melakukan berbagai macam operasi-operasi militer yang bertujuan untuk mendiskreditkan Etnis Rohingya dan mengeluarkan mereka dari tanah Myanmar.

Komponen ketiga yang mempengaruhi suatu hukum dapat berjalan secara efektif adalah komponen *cultures* (budaya hukum). Komponen *cultures* ini diartikan sebagai sikap beserta prilaku dari *Stateless Person* dalam hal ini Etnis Rohingya terhadap pelaksanaan dari aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap *Stateless Person* dan juga kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Myanmar.¹⁵

¹⁴ Nadia Putri "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" [http:// www .academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN](http://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN) diakses tanggal 29 Maret 2018

¹⁵ Chris Lewa, 2008, *North Arakan: an open Prison for the Rohingya in Burma, Forced Migration Review*, Volume 32, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, h.5.

Untuk mensiasati permasalahan ini maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penekanan dari masyarakat internasional kepada Myanmar baik dalam bentuk negosiasi dalam forum-forum internasional (*diplomatic method*), resolusi dari PBB, ataupun dengan menggunakan cara-cara kekerasan tanpa senjata seperti embargo ekonomi agar Myanmar melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk memberikan perlindungan kepada Etnis Rohingya dan berhenti melakukan operasi-operasi militernya, serta mengakui mereka sebagai manusia yang beradab yang berhak atas hak untuk hidup yang layak terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang sewenang-wenang.¹⁶

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Peran UNHCR dalam menangani kasus Rohingya dilaksanakan berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesuai dengan Pasal 8 Statuta UNHCR yakni memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi. UNHCR melakukan 4 (empat) peran penting dalam kasus tersebut, yakni sebagai inisiator, fasilitator, konsiliator, dan determination. Selain UNHCR, sejumlah negara seperti misalnya Indonesia, Thailand dan Kanada pun turut berperan dalam menyelesaikan permasalahan konflik Rohingya.
2. Perlindungan yang dapat diberikan kepada etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan bertumpu pada *Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948* yang mengakui

¹⁶ Nining Nur Diana, 2014, "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless Person*) Berdasarkan Konvensi Tentang *The Status Of Stateless Person 1954*", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h.15-16.

bahwa setiap individu, di manapun di dunia ini, seharusnya mempunyai ikatan hukum kewarganegaraan dengan suatu Negara.

3.2 Saran

1. Solusi permanen dan bantuan bilateral seperti repatriasi sukarela misalnya tidak dapat dilakukan apabila UNHCR tidak berhasil meyakinkan para pengungsi bahwa repatriasi adalah opsi yang paling aman untuk mereka pilih. Selain itu repatriasi juga tidak dapat dilaksanakan apabila negara asal yang ditinggalkan pengungsi masih bersifat mengancam keamanan diri mereka. UNHCR pun sebaiknya terus memberikan bantuan yang diperlukan pada saat pengungsi itu tiba dinegara asalnya, dan perlu pula memantau kondisi pengungsi yang telah bermukim dinegara asalnya. Pada akhirnya, solusi yang terbaik bagi para pengungsi Rohingya tersebut adalah penghapusan segala macam bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.
2. Pemerintah Myanmar harus segera mengamandemen atau mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 dengan memberikan pengakuan kepada Etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar serta memajukan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan menciptakan suatu kondisi yang harmonis diantara umat beragama.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Masyhur dan Taufani S. Evandri, 2014, *Ham Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Murdiyatomoko, Janu, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Grafindo Media Pratama, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rover C.De, 2000, *To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Konvensi Internasional

- Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954
- Rome Statute of The International Criminal Court* 1998
- Universal Declaration of Human Rights* 1948

3. Jurnal Hukum/Skripsi

- Pramono, Aris, 2010, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh Periode (1978-2002)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Lewa Chris, 2008, *North Arakan: an open Prison for the Rohingya in Burma, Forced Migration Review*, Volume 32, Refugee Studies Centre University of Oxford, London.
- Diana Nining Nur, 2014, “*Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.
- Kurniawan Nalom, 2017, “*Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

4. Internet

Putri Nadia “*Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*” http://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN diakses pada tanggal 29 Maret 2018

UNHCR, https://www.google.co.id/url?FMelindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf&usg=AOvVaw1AiOZvEXievxBoi_KpH_w1W, diakses pada tanggal 29 Maret 2018